BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia ialah hak-hak dasar yang melakat berdasarkan martabat sebagai manusia. Hak yang melekat pada manusia tidak diberikan dan tidak dapat dicabut karna hak itu melakat karna kodratnya sebagai manusia. Manusia mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan mahkluk lain, yaitu akal budi. Pemahaman ini tidak dirumuskan begitu saja, melainkan berdasarkan perkembangan pemikiran manusia yang berasal dari filsuf-filsuf pada abad sebelumnya yang mempengaruhi kehidupan manusia pada saat ini yang termuat dalam hukum postif.

Dasar pemikiran hak asasi manusia bersumber dari teori hak kodrat (*natural rights theory*) yang berasal dari teori hukum kodrat (*natural law theory*). Manusia memilki hak atas sesuatu melalui dua cara, yakni atas dasar hakikatnya dan atas dasar kegunaannya. Pertama, Atas dasar hakikatnya adalah hak yang dimiliki manusia di luar kewenagannya, sebab manusia memilki hak ini atas dasar anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, hak atas dasar kegunaanya adalah hak yang dimiliki atas dasar akal budi dan kehendak, dalam arti bahwa manusia memilki hak atas seusatu kerena ia mampu menggunakannya. Hak kodrat manusia atas benda-benda dimiliki oleh manusia berdasarkan atas kodrat rasional dan kodrat sosial. Kodrat rasional, sebab manusia menggunakan akal budinya untuk mendayagunakan segala sesuatu demi kelangsungan hidupnya. Kodrat sosial, sebab dalam hal ini manusia didorong untuk mendayagunakan segala sesuatu demi kepentingan keluarganya.[18]

Istilah kodrat berasal dari bahasa Latin *natura* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang mempunyai dua kata yang pengertiannya berbeda, yaitu alam dan kodrat. Alam ialah keseluruhan dari semua kenyataan baik yang organis maupun anorganis yang bukan hasil karya manusia melainkan yang ada dan tumbuh dengan sendirinya. Kodrat ialah kesatuan semua unsur yang menjadi hakikat sesuatu. Perbedaan makna kata *natura* ini perlu dipisahkan agar tidak terjadi ambiguitas makna kodrat yang sering disinonimkan dengan keadaan alamiah.[19] Berangkat dari pengertian kodrat sebagai suatu kesatuan semua unsur yang menjadi hakikat sesuatu. Maka, manusia sebagai mahkluk mempunyai unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kodrat kemanusiaan. Penulis mengacu kepada kodrat manusia yang dirumuskan oleh Notonagoro yang terdiri dari unsur-unsur hakikat manusia. Susunan kodrat

---

[18] E. Sumaryono, Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Kanisius, Yogyakarta, 2002, h. 256.

[19] *Ibid*., h. 87.

manusia terdiri dari unsur jiwa dan raga yang merupakan satu kesatuan monodualis, sifat kodrat manusia manusia terdiri dari unsur mahkluk individu dan mahkluk sosial yang merupakan satu kesatuan monodualis, dan kedudukan kodrat manusia yang terdiri dari unsur mahkluk berdiri sendiri dan mahkluk Tuhan yang merupakan satu kesatuan monodualis. Keseluruhan unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan hakikat manusia yang bersifat monopluralis.[20]

Kodrat manusia mempunyai berbagai unsur-unsur yang juga dimiliki oleh mahkluk lain seperti hawan dan tumbuhan. Akan tetapi dari sekian unsur-unsur itu, yang tidak dimiliki mahkluk lain ialah akal budi atau kodrat rasional manusia. Oleh karena itu, Thomas Aquinas dalam mengembangkan mengenai teori hukum kodrat yang menjadi sumber teori hak kodrat manusia, menempatkan posisi manusia sebagai mahkluk rasional dan mahkluk lain sebagai mahkluk irasional. Aquinas mendefinisikan hukum kodrat sebagai partisipasi manusia dalam hukum abadi. Partisipasi manusia dalam hukum abadi dapat dilihat dari segi fisik yang mempunyai sifat-sifat jasmani dan kodrat rasional manusia. Secara jasmani, manusia mengalami pertumbuhan fisik seperti hewan dan tumbuhan. Dari sisi lain, manusia berpatisipasi pada hukum kodrat di dalam dirinya melalui kodrat rasionalnya yang selalu ingin tahu dan mengembangkan pengetahuannya untuk memahami maksud dan tujuan Sang Pencipta. Karna, hanya manusia yang mempunyai kemampuan untuk melakukan penelaran berdasarkan pada akal budi atau rasional.

Dalam teori hukum kodrat Thomas Aquinas membedakan antara mahkluk rasional dan mahkluk yang tidak rasional. Mahkluk yang tidak rasional tidak mempunyai pengertian dan kebebasan. Dapat diartikan sabagai mahkluk ciptaan yang tidak dapat berpikir karna kodratnya memang demikian dan tidak mempunyai kehendak untuk bertindak bebas dari kodrat alamiah. Misalnya, hewan hidup sesuai kodratnya dengan cara berburu dengan menggunakan insting hewani untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dan hewan secara kodrat pula tidak dibekali dengan akal seperti manusia. Sedangkan mahkluk rasional mempunyai kehendak untuk bertindak sesuai dengan kodrat dan bahkan bisa bertindak tidak sesuai dengan kodratnya. Dalam pengertian ini manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak sesuai kodrat alamiah atau dapat mengambil sikap. Manusia menggunakan akal budi atau rasio untuk menentukan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebutuhan manusiawi, seperti mencapai suatu tujuan tertentu dalam kehidupan.[21]

---

[20] Notonagoro dalam Kaelan, *Filsafat Pancasila*, Edisi Pertama, Paradigma, Yogyakarta, 2002, h. 162.

[21] Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, h. 110. (selanjutnya disebut Franz Magnis-Suseno II)

Manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak dan bersikap sesuai dengan kodrat rasional. Menurut Franz Magnis-Suseno, kebebasan manusia merupakan suatu tindakan manusia melakukan sesuatu atau tidak melakukan manusia. Dalam artian ini, manusia dapat bebas untuk melakukan sesuatu atas kehendaknya sendiri atau bahkan tidak melakukan apapun. Dalam arti kodrat rasional dapat membimbing manusia untuk menentukan sikap dan dituntut untuk melakukan kewajiban, karna manusia mempunyai kehendaknya sendiri, yakni kebebasan.

Franz Magnis-Suseno membagi dua kebebasan manusia, yaitu kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial. Kebebasan eksistensial pada hakikatnya ialah tindakan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Dalam melaksanakan kebebasan eksistensial manusia mempunyai batasan-batasan yang secara kodrat tidak bisa dipungkiri atau dilawan oleh manusia terhadap batasan itu, tetapi dengan batasan-batasan kodrati buka berarti manusia tidak bebas melainkan hanya dapat dilakukan manusia sesuai dengan kemampuan jasmani dan rohani.[22]

Kemudian yang dimaksud dengan kebebasan sosial merupakan keadaan dimana kemungkinan manusia untuk bertindak tidak dibatasi dengan sengaja oleh orang lain. Delam artian, bahwa manusia menghargai hak-hak orang lain untuk menjalankan haknya pula selama tidak menganggu atau melanggar batasan-batasan tertentu. Manusia dalam melaksanakan kebebasan sosial mempunyai kesadaran melalui akal budi untuk menghargai martabat kemanusiaan. Dalam melaksanakan kebebasan sosial, manusia sebagai subyek dapat menentukan tindak-tindakan untuk tidak di pakasan dan di tekan yang dapat mencederai martabatnya sebagai manusia dan manusia secara sadar pula untuk menerima pembatasan kebebasan sosial untuk di perintah dan di larang malakukan sesuatu tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan/atau orang lain. Perintah dan larangan bertujuan untuk menuntut manusia manusia sebagai mahkluk bebas untuk berkewajiban dan mematuhi larangan, yaitu dapat disebut pula sebagai kebebasan normatif.[23]

Hubungan hukum kodrat dan hukum positif mempunyai karateristik. Pertama, hukum kodrat dipahami dan dihayati melalui kecenderungan kodrat manusia untuk hidup tertib. Kedua, hukum kodrat dipahami sebagai sumber nilai dan sumber makna hukum positif.[24]

Menurut Franz Magnis-Suseno, inti tuntutan teori hukum kodrat Thomas Aquinas ialah hidup sesuai kodrat sebagai tuntutan-tuntutan kemanusian yang bermartabat sebagai manusia. Dengan demikian teori hukum kodrat mempatkan manusia sebagai hakikat mendasar sebagai mahkluk ciptaan Sang Ilahi yang

---

[22] Franz Magnis-Suseno I, *Op. Cit.*, h. 23.
[23] *Ibid.*, h. 26.
[24] E. Sumaryono, *Op. Cit.*, h. 257.

mempunyai ciri khas kodrat rasional dan segala hukum harus berdasarkan kepada hukum kodrat yang menghormati martabat manusia. Bahwa hukum positif sebagai aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang tidak boleh menyimpang dari hukum kodrat dan menghormati martabat manusia sebagai hak kodratnya.[25]

Oleh karena itu, jika hukum postif mengabaikan atau bahkan gagal melindungi hak-hak kodrat yang dimiliki manusia, maka hukum positif dipandang sebagai hukum yang tidak baik, dalam arti hukum yang tidak adil atau bahkan tidak dipandang hukum yang sebenarnya. Dalam konsep seperti ini, hukum kodrat berfungsi sebagai unsur normatif dan regulatif bagi hukum positif. Hukum kodrat menyediakan dasar kewenangan memerintah bagi para legislator untuk menuntun subyek hukum mencapai kebaikan umum.[26]

Dalam perkembangan pemikiran hak-hak asasi kemudian pasca-Perang Dunia II muncul yang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang kemudian memunculkan perkembangan teori modern hak asasi manusia sebagai suatu pengakuan dalam tingkat Internasional. Menurut Antonio Cassese, Deklarasi Universal Hak Asasi Merupakan buah dari beberapa ideologi sebagai suatu titik temu antara berbagai konsep mengenai hak asasi manusia dan lingkungannya. Dengan demikian, tujuan dari pada adanya deklarasi hak asasi manusia tidak lain adalah kompromi.[27]

Perkembangan doktrin kontemporer hak asasi menghadirikan perbedaan perspektif terhadap perlindungan hak-hak manusia, yaitu universalisme dan relativisme budaya. Dalam universalisme, individu ialah sebuah unit sosial yang memiliki hak-hak yang tidak dapat dipungkiri dan diarahkan pada pemenuhan kepentingan pribadi. Sedangkan, relativisme budaya memandang bahwa kepentingan komunitas merupakan prioritas utama.[28] Terdapat perbedaan dalam konsep filosofis hak asasi manusia. Negara-negara Barat selalu membela prioritas individu sebagai pemilik hak yang tidak dapat dengan segaja dibatasi dan dihalangi oleh pihak lain dalam melaksanakan haknya tersbut. Sedangkan, negara-negara Timur memandang hak asasi manusia dianggap hanya dalam suatu masyarakat dan hak asasi manusia itu tidak sebelum adanya negara.[29]

Gagasan mendasar dari relativisme budaya ialah menempatkan kebudayaan sebagai satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral.[30] Dengan berpendapat

---

[25] Franz Magnis-Suseno II, *Op. Cit.*, h. 113.
[26] E. Sumaryono, *Op. Cit.*, h.258.
[27] Rhona K. M. Smith et. al., *Op. Cit.*, h. 17.
[28] *Ibid.*, h. 19.
[29] *Ibid.*, h. 22.
[30] *Ibid.*, h. 20.

bahwa “nilai-nilai Asia” sebagai nilai dasar yang sesuai dengan bangsa-bangsa Asia. Sehingga, negara-negara Asia menyimpan kepesimisan terhadap paham universal hak asami manusia. Sentimen anatara Barat dan Asia tidak terpungkiri dari segi sejarah, negara-negara bagian Barat pernah melakukan penjajahan terhadap negara-negara Asia. Kecurigaan kolonialisasi dan imperialisasi akan hadir dalam bentuk lain.

Menurut Lee Kwan Yew, yang diutamakan terlebih dahulu oleh bangsa-bangsa di Asia adalah pembangunan ekonomi yang ditopang dengan kepemimpinan yang kuat, bukan memberikan kebebasan dan hak asasi manusia.[31]

Mahathir Mohammad berpendapat saat kemiskinan melanda dan ketersedian pangan dalam negara terbatas, maka yang harus diprioritaskan ialah pembangunan ekonomi.Atas dasar ini Mahathir menolak pemaksaan standar-standar hak asasi manusia dari satu negara ke negara lain. Mahathir berpendapat bahwa Asia tidak memiliki hak apapun untuk menetapakn nilai-nilainya sendiri tentang hak asasi manusia.[32]

Tony Evans berpendapat bahwa perbedaan pandangan universalisme hak asasi manusia dan relativisme budaya terletak pada implementasi dalam memajukan dan menegakan hak asasi manusia. Bagi negara-negara Barat, bahwa ketika terjadi pelanggaran hak-hak asasi yang terjadi pada negara lain melalu perkumpulan Internasional dapat menindak lanjuti tindakan pelanggaran terhadap hak asasi setiap individu dengan tujuan perlindungan hak asasi manuisa yang bersifat universal. Berbeda dengan pandangan negara-negara Timur menganggap bahwa dominasi negara-negara barat dalam perumusan deklarasi hak asasi manusia tidak dapat ikut campur dengan kepentingan negara lain. Negara-negara Barat memandang pelanggaran terhadap martabat manusia menjadi semakin serius, sistematis dan skalanya meluas. Menurut Tony Evans, bahwa dominasi kultural Barat merupakan salah satu kritik dari negara-negara Timur. Para pemimpin Asia menentang apa yang mereka sebut sebgai “imperialisme budaya” nilai-nilai barat yang tidak mencerminkan budaya Asia yang dianggap sebagai tindakan kolonial dengan memaksakan suatu konsep hak.[33]

Dengan demikian, teori hak asasi manusia yang berasal dari kodrat manusia yakni, jiwa (jasmani) dan raga (jasmani). Yang memiliki kehendak bebas, yakni kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial. Oleh karena itu, hukum positif hanya mengatur mengenai tindakan-tindakan lahiriah manusia, sedangkan yang berkaitan dengan rohaniah adalah hukum moral. Karna, manusia memilki hak kodrat atau asasi disebakan oleh kodratnya sebagai manusia yang diberikan oleh Tuhan sebagai

---

[31] Dalam Rhona K. M. Smith et. al., *Ibid*., h.21.
[32] *Loc. Cit.*,
[33] *Ibid*., h. 23.

Pencipta. Karna, manusia yang mentukan sendiri antara hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya. Karna, pernyataan kodrat rasional dan kebebasan tidak lain adalah pernyataan martabat manusia sebagaimana dituangkan dalam teori hak asasi manusia.

2.2 Teori Perlindungan Hukum

Pada hakikatnya perlindungan hukum dilakukan untuk menjamin hak dan kewajiban setiap subyek hukum sehingga tidak terjadi pertentangan kepentingan para pihak saat terjadinya peristiwa hukum. Perlindungan hukum bertujuan agar terjaminnya kepentingan-pentingan pemilik hak terlaksana. Salah satu tujuan negara adanya negara yaitu sebagai pelindung dan penjamin terlaksananya hak-hak asasi.

Menurut John Locke, perlindungan terhadap warga negara merupakan suatu keharusan yang diberikan negara, karna untuk negara ada. Dalam kontrak sosial warga negara sebagai individu mempercayakan hak-hak nya. Sehingga apabila negara tidak melindungi hak-hak individu, maka warga negara wajib menurunkan pemerintahan yang tidaak menghargai martabat manusia itu. Motivasi manusia untuk membentuk negara ialah untuk menjamin hak-hak asasinya, terutama miliknya dan tujuan adanya negara. Hanya dengan tujuan itulah warga negara memberikan kebebasannya pada negara.[34] Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.[35]

Dalam bahasa Indonesia kata perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung yang menunjukan sebagai tempat, cara, prose, dan perbuatan melindungi.[36] Dalam hal perlindungan ini dimaksudkan sebagai tindakan perlindungan yang wajib melindungi warga negara sebagai individu-individu pemilik hak dan kewajiban.

Istilah hukum berasal dari bahasa Arab *huk'mun*, artinya menetapkan. Singkatnya, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau undang-undang yang memuat kaidah-kaidah dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis dan bersala dari negara maupun masyarakat hukum.[37]

---

[34] Dalam Franz Magnis-Suseno II, *Op. Cit*., h. 276.

[35] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 53.

[36] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Versi Aplikasi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 2016 (selanjutnya disebut Kamus Besar Bahasa Indonesia V).

[37]Abetnego Tarigan, et. al., *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, h. 2.

Thomas Aquinas menjelaskan kata hukum mempunyai dua karakteristik, yaitu preskriptif dan deskriptif. Hukum dalam arti preskriptif merupakan mengandung makna memerintah yang merupakan pengarahan dimaksudkan untuk menentukan suatu kehendak. Sedangkan hukum dalam arti deskriptif ialah aturan yang berkaitan dengan kegiatan alamih yang mengambarkan tentang ketertiban alam, misalnya hukum gravitasi bumi yang berkaitan dengan keteraturan alam.[38] Menurut Thomas Aquinas, hukum adalah aturan dan ukuran perbuatan yang memberikan hak untuk melakukan seseuatu, memerintahkan, dan mewajibkan untuk berbuat sesuatu.[39] Dengan demikian, yang dimaksud dengan hukum ialah sesuatu aturan yang memuat ketentuan-ketentuan yang berisikan tentang hak, kewajiban, perintah, larangan.

Dengan demikian, mengacu kepada pengertian Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki manusia berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.[40] Dapat simpulkan bahwa, perlindungan hukum mempunyai korelasi-korelasi dengan manusia sebagai pemilik hak dan pelaksana kewajiban, kemudian negara sebagai penjamin terlaksannya hak-hak asasi manusia.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban.[41] Dalam hukum dikenal dua bentuk subyek hukum, yaitu manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Berkaitan dengan hak asasi, badan hukum tidak termasuk dalam hal ini, karna badan hukum diakui keberadaannya dalam hukum atas pengakuan hukum positif atau hukum buatan manusia. Badan hukum tidak mempunyai jiwa layak manusia, sebab badan hukum hanya hasil dari konstruksi fiktif hukum yang kemudian diakui dan diterima. Menurut Satjipto Rahardjo, badan yang diciptakan itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kematian badan hukum pun ditentukan oleh hukum.[42]

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hak dan kewajiban mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika adanya suatu hak maka secara tidak langsung menuntut manusia dilain sisi untuk melaksanakan kewajiban pula. Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi

---

[38] Dalam E. Sumaryono, *Op. Cit*., h. 101.

[39] *Ibid*., h.136.

[40] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 2.

[41] Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*., h. 67.

[42] *Ibid*., h. 69.

oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.[43]

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa hak dapat dikelompokan dalam dua bentuk hak, yaitu hak absolut dan hak relatif. Hak absolut merupakan hak mutlak yang diberikan kepada subyek hukum yang berkaitan dengan perbuatan tertentu dan dalam melaksanakan kekuasaannya memperhatikan kepentingan orang lain sebagai suatu kewajiban. Sedangkan yang dimaksud dengan hak relatif ialah yang diberikan oleh hukum kepada subyek tertentu untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan/atau memberi sesuatu.[44]

Lebih lanjut, Hilman Hadikusuma menjelaskan tentang hak absolut dan relatif dapat dibedakan dalam beberapa macam, antara lain:

1. Hak Absolut
   a. Hak asasi manusia ialah hak-hak pokok manusia sebagai mana telah diakui secara universal dalam Deklarsi Universal Hak Asasi Manusia,
   b. Hak publik absolut merupakan hak-hak suatu bangsa untuk merdeka dan berdaulat,
   c. Hak privat absolut dapat merupakan hak-hak keperdataan yang sifatnya mutlak terhadap hak pribadi manusia,
   d. Hak pribadi manusia yang mutlak ialah hak atas hidup,
   e. Hak keluarga mutlak ialah hak yang timbul karena hubungan kekeluargaan,
   f. Hak kekayaan adalah hak atas kebendaan yang berwujud atau tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.
2. Hak Relatif ;
   a. Hak publik relatif merupakan hak yang ditetapkan oleh negara kepada subyek tertentu untuk memenuhi kewajiban,
   b. Hak keluarga relatif ialah hak-hak yang berkaitan dengan kekeluargaan yang tidak mutlak, misalnya hak atas anak dari perceraiaan
   c. Hak kekayaan relatif dapat berupa tagihan utang dan sebagainya yang harus segera dipenuhi.[45]

Dalam hal terkasananya perlindungan hukum, maka secara umum dikenal dua bentuk perlindunan hukum, antara lain:

1. Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang

---

[43] *Ibid*., h. 54.
[44] Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2013 h. 35.
[45] *Ibid*., h. 36.

definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.[46]

2.3 Konsep Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme

Konsep ideologi adalah konsep yang paling kabur, disebabkan karna ideologi mempersoalkan dasar dan kesahihan gagasan yang paling fundamental dari manusia. Ideologi merupakan suatu konsep yang masih diperdebatkan, yaitu konsep tentang definisi dan penerapan dari sesuatu yang mengalami kontroversi akut.[47]

Penggunaan istilah ideologi pertama kali muncul dan digunakan oleh kalangan intelektual pasca-Revolusi Prancis 1789. Antoine Destutt de Tracy yang pertama kali mengonsep ideologi pada tahun 1797 yang kemudian mempengaruhi pergerakan sosial setelahnya. Dalam bukunya *Elements d'Ideologie* yang ditulis antara 1801 dan 1815, de Tracy mengusulkan ilmu pengetahuan baru tentang pikiran, yaitu ideologi yang akan menjadi bagi semua sains. Dengan menolak prasangka-prasangka yang tidak dapat dibuktikan secara rasional. Penyelidikan rasional terhadap asal-usul pikiran, yang terbebas dari prasangka agama dan metafisika akan menjadi landasan bagi masyarakat yang adil dan damai. Maksud dari de Tracy ialah memberikan kebebesan pada manusia untuk berpikir kembali kepada kodrat rasionanya, sehingga pemeriksaan rasioanal antara hubungan manusia dan alam yang rasional dengan konsepsi ideologi.[48]

Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani *idea* dapat diartikan sebagai ide atau gagasan dan *logos* dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Menurut Lorens Bagus, ideologi dapat diartikan dalam beberapa pengertian, antara lain:

1. Secara harfiah dan sebagaimana digunakan dalam metafisika klasik, ideologi merupakan ilmu pengetahuan tentang ide-ide, studi tentang asal-usul ide-ide;

---

[46] Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, h. 4 dan 5.

[47] David McLellan, *Ideologi Tanpa Akhir*, terjemahan Muhammad Syukri, Kreasi Wacana, Bantul, 2014, h. 1.

[48] *Ibid.*, h. 9.

2. Dalam penggunaan modern, ideologi mempunyai arti peyoratif sebagai teorisasi atau spekulasi dogmatis dan khayalan kosong yang tidak betul atau tidak realistis;
3. Dalam arti melioratif, ideologi adalah setiap sistem gagasan yang mempelajari keyakinan-keyakinan dan hal-hal ideal filosofis, ekonomis, politis, dan sosial.[49]

Menurut Soejono Soemargono, pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakina, kepercayaan-kepercayaan yang bersifat menyeluruh dan sistematis yang menyangkut aturan tingkah laku sekelompok manusia dalam bidang politik, sosial, kebudayaan, keagamaan.[50]

Konsep idologi menjadi menjadi berkembang lagi ataran lain dipengaruhi oleh Karl Marx dalam pemikiran politik maupun ekonomi. Karl Marx mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan pentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik maupun sosial ekonomi, yaitu dilihat dari kalangan atas yang memiliki faktor-faktor produksi. Dengan demikian argumentasi Karl Marx mempunyai kebenaran yang relatif. Seperti halnya filsafat, idologi pun memiliki pengertian dan pemahaman yang berbeda-beda sesuai dengan aliran filsafat atau ideologi apa yang dianut, karna ideologi bersumber dari filsafat.[51]

Aliran filsafat yang mempengaruhi perkembangan pemikiran ideologi tidak dapat dipisahkan, disebabkan karena akar dari ideologi dipengaruhi oleh tiga pendekatan filsafat, antara lain:

1. Filsafat idealisme mengutamakan rasionalisme dan individualisme yang telah melahirkan liberalisme dan kapitalisme dalam kehidupan berpolitik;
2. Filsafat materialisme yang mengedepankan emosionalisme dalam hal perjuangan kolektivisme yang identik dengan kekerasan, yang telah menghadirkan komunisme dan sosialisme;
3. Filsafat teologisme yang terbagi menjadi dua, yakni:
   a. menempatkan ajaran agama sebagai aturan negara dan menemparkan pemuka agama sebagai pemimpin;
   b. menempatkan agama sebagai ajaran Tuhan yang menginspiran dan integartif sebagai penutan dalam mengambil kebijakan negara.[52]

---

[49] Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, h. 306.
[50] Dalam Kaelan, *Filsafat Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2002, h. 52
[51] *Ibid*, h. 51.
[52] Dalam Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Sejarah Ideologi Dunia*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2015, h. 10.

Franz Magnis-Suseno menyatakan dalam suatu negara penerapan suatu ideologi terbagai dalam beberapa bentuk dan mempunyai sifat tersendiri. Pertama, ideologi tertutup merupakan ideologi yang diciptakan atas dasar pemikiran manusia yang diterapakan kepada suatu negara dan mempunyai ciri-ciri mengontron pikiran masyarakat. Ideologi tertutup cenderung menjadi negara totaliter yang tidak memberikan kekuasaan kepada hak asasi manusia untuk berpikir sesuai dengan suara hati. Bahkan apabila peran Agama di dalam negara yang menganut ideologi tertutup tersebut harus dihancurkan apabila ada kemungkinan mengancam kekuasaan negara. Kedua, ideologi terbuka merupakan nilai-nilai dasar yang berdara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai sumber nilai-nilai yang dihayati dalam kehidupan. Biasanya ideologi tertutup menetapkan suatu ideologi yang dijadikan sebagai pandangan negara berasar dari kesepakatan bersama. Dalam ideologi terbuka lebih menyesuaikan dengan keadaan dan perubahan-perubahan masyarakat.[53]

Ali Syariati berpendapat bahwa ada tiga dimensi yang perlu dipenuhi oleh suatu ideologi agar tetap mampu mempertahnkan relevansinya, sebagai berikut:

1. Dimensi realitas sebagai kemampuan ideologi untuk mencerminkan nilai-nilai realitas yang hidup dan berkembang didalam dalam masayarakat, dengan demikian masyarakat yang sesuai dengan ralitas yang dialaminya akan mengayati nilai-nilai tersebut memang miliknya;
2. Dimensi idealisme sebagai dasar pemikiran ide yang termuat dalam nilai-nilai dasar yang ideal;
3. Dimensi fleksibilitas yang dimana ideologi sebagai dasat pemikiran tidak bersifat stagnan, akan tetapi harus dinamis sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat tertentu.

Menurut Ali Syariati, untuk menciptakan suatu ideologi sebagai nilai dasar yang ideal masyarakat yang mempunyai kebenaran kolektif memiliki tahapan-tahapan sehingga terbentu suatu ideologi. Pertama, pendapat dan pembuktian alam semesta, eksistensi, dan manusia. Kedua, metode khusus dalam memakai dan menilai meteri dan ide-ide yang membentuk mental dan lingkungan sosial. Ketiga, mencakup usulan metode sebagai pendekatan dan keinginan yang dimanfaatkan untuk mengubah *status a quo* yang masyarakat tidak puas. Pada tahap ketiga inilah ideologi melalaui tindakan praktis untuk memberikan motivasi kepada para pengikut ideologi sebagai cita-cita bersama dalam mencapai kesejahteraan sosial.[54]

Istilah komunisme berasal dari bahasa Latin *communis* dapat artikan sebagai umum, sama, publik, universal. Menurut Lorens Bagus, secara hakikat merupakan

---

[53] Franz Magnis-Suseno II, h. *Op. Cit*., h. 473-475.
[54] Dalam Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Op. Cit*., h. 7.

suatu struktur sosial dimana semuanya diurus bersama. Aristoteles berpandapat bahwa komunisme pertama kali di ajukan oleh Phaleas dari Chalcedon dan Hippodamus dari Miletus. Lorens Bagus dalam mendiskripsikan beberapa perkembangan komunisme dari generasi ke generasi, sebagai berikut:

1. Komunisme diberikan pertama kali sebagai bentuk sistematika dalam Republic dari Plato. Di situ komunisme mau menandakan setidaknya klas pemimpin dan juga mencirikan seluruh masyarakat;
2. Dianjurkan selama Revolusi Prancis oleh Francois Babeuf, dalam hal ini komunisme untuk sementara menyandang nama *Babouvisme*;
3. Istilah komunisme dewasa ini dikaitkan terutama dengan karya Karl Marx dan Eangels, yang memandang komunisme sebagai tahap akhir perkembangan masyarakat dan sesuatu keadaan yang akan tercapai setelah sosialisme. Dalama pokok ajaran Karl Marx, masyarakat berawal dari komunisme primitif dan akan berkahir dengan dengan digulingkannya negara. Untuk mencapai tujuan ini harus terjadi revolusi dan kediktatoran proletariat.[55]

Komunis mempunyai dua arti, yaitu; pertama, mempunyai hubungan dengan komune (*commune*) suatu dasar bagi wilayah negara yang berpemerintah sendiri yang menetapkan negara sebagai federasian komune-komune. Kedua, mempunyai pengertian sebagai milik atau kepunyaan bersama.[56]

Menurut Nur Sayyid Santoso Kristeva, peada saat ini komunisme menitik beratkan pada empat ide dasar, anatar lain:

1. Sebagian kecil orang hidup dalam kemewahan dan sebagian besar pekerja hidup dalam berlimang kepapaan;
2. Untuk mencapai keadilan dengan menggunakan sistem sosialis yang dimana kepemilikan alat produksi dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan bersama;
3. Jalan pintas yang digunakan ialah dengan menggunakan revolusi kekerasan;
4. Dijalankan oleh kediktatoran partai dalam jangka waktu yang memadai.[57]

Menurut Franz Magnis-Suseno, ciri-ciri inti masyarakat komunis yaitu pengapusan milik pribadi, pengapusan kelas sosial, menghilangkan negara dan pengapusan pembagian kerja.[58] Pertama, penghapusan milik pribadi terhadap alat-alat produksi dengan maksud kepemlikan alat produksi oleh pribadi akan dapat menimbulkan penindasan terhadap individu-individu lainnya secara kolektif. Kedua, penghapusan kelas-kelas sosial dengan tujuan agar tidak ada manusia yang lebih

---

[55] Lorens Bagus, *Op. Cit*., h. 472-473.
[56] Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Op. Cit*., h. 55.
[57] *Ibid*., h. 57.
[58] Dalam Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Ibid*., h.58.

tinggi derat sosialnya terhadap manusia lain, karna pada dasarnya manusia sebagai insan merupakan sama-sama ciptaan yang mempunyai hak yang sama dan tidak direndahkan deratnya secara sosial. Ketiga, menghilangkan negara dengan tujuan tidak diwakili oleh kepentingan-kepentingan segelincir orang yang dianggap tidak efektif mencapai kemakmuran bersama. Keempaat, pembagian-pembagian kerja.

Nur Sayyid Santoso Kristeva dalam merangkum dan merumuskan prinsip-prinsip komunisme yang memuat enam prinsip-prinsip komunisme. Pertama, yang dimaksud dengan ideologi komunisme merupakan sistem politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan berdasarkan ajaran Marxisme-Leninisme. Kedua, dalam ideologi komunisme yang dirumuskan Karl Marx telah memberikan harapan dan menyadarkan janji penyelamatan sosial. Ketiga, penganut paham komunisme percaya materialis historis, sebab memereka memandang soal-soal spiritual sebagai efek samping hakikat dari keaadaan perkembangan materi termasuk ekonomi. Agama dianggap muncul sebagai penyebab kemandekan kehidupan, karna Agama dianggap sebagai perangkap dari penguasa untuk menjerat kelas ploretariat yang tertindas. Keempat, dalam mencapai tujuan revolusioner menggunakan kekrasan sebagai jalan alternatif dan cenderung tidak menghargai hak asasi manusia. Kelima, perjuangan komunisme ialah membangun masyarakat tanpa negara, tanpa kelas dengan konsep sama rata sama rasa, ideologi komunisme bersifat internasioanal dibidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Keenam, pengendalian berada pada segelintir orang yang dilaksanakan dengan Politbiro dengan kepemimpinan kediktatoran proletariat.[59]

---

[59] *Ibid*., h. 72-73.